

## Pengawasan peraturan daerah dalam kerangka negara kesatuan (tinjauan historis dan perbandingan menurut UU No.5 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004)

Fitriani Ahlan Sjarif, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268429&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Pada negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh pemerintahan. Namun dimungkinkan adanya penyerahan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah dengan pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaan eksekutif kepada daerah menjadikan pemerintah daerah mendapatkan kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat di teritori kewenangannya. Namun penyerahan tersebut tidak berarti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur tanpa koordinasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Mengingat Hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam negara Kesatuan adalah pemerintah daerah merupakan subordinate dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat dependen pada pemerintah pusat. Maka pengawasan dari pemerintah pusat terhadap tindakan pemerintah daerah sesuatu yang harus dilakukan. Malah sebenarnya Pengawasan di negara kesatuan merupakan pengikat kesatuan negara. Di Indonesia, pemerintahan daerah telah diatur dalam UUD 1945 dan perubahan. kemudian pengaturan tersebut dijabarkan dalam UU tentang pemerintah daerah. Dalam kurun waktu masa orde baru hingga saat ini, ada 3 Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah yang lahir bergantian, yaitu UU no.5 tahun 1974, UU no.22 tahun 1999 dan UU no.32 tahun 2004. Penelitian ini mencoba membandingkan hubungan pusat dan daerah serta pengawasan peraturan daerah dalam 3 UU tersebut. Pada pengawasan represif, dimungkinkan peraturan daerah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Padahal dilain pihak, ada wewenang lembaga lain yang dapat menguji ataupun bahkan membatalkan. Menurut Pasal 24 A UUD 1945 dan perubahan, UU no.4 tahun 2004 dan UU no.14 tahun 1985 jo UU no.5 tahun 2004, telah diatur bahwa MA sebagai lembaga yudisial mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU termasuk peraturan daerah.

Penelitian ini juga mengkaji bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah.